SIKAP HAKIM DALAM MENGHADAPI ALAT BUKTI FORMIL DALAM PERKARA PERDATA

(Studi Komparasi Antara Hukum Acara Perdata Dan Hukum Acara Islam)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)
pada Program Studi Ahwal al-Syakhsiyyah Jurusan Syari'ah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI
CIREBON

Oleh

MASRI'AH
NIM : 504.300.55

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)

CIREBON

2009

STAIN
CIREBON

IKHTISAR

MASRI'AH : SIKAP HAKIM DALAM MENGHADAPI ALAT BUKTI FORMIL DALAM PERKARA PERDATA (Studi Komparasi Antara Hukum Acara Perdata Dan Hukum Acara Islam).

Pengadilan dalam Negara hukum dan masyarakat demokrasi, merupakan tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan. Anggota masyarakat dilarang menempuh sistem main hakim sendiri. Dalam bidang perdata pihak yang bersengketa dibenarkan menyeleseikan melalui perdamaian, namun apabila hal itu tidak ditempuh, cara penyeleseian mesti dilakukan melalui sistem penegakan hukum yang resmi di forum peradilan yakni pada pengadilan Negeri.

Penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah apa yang dimaksud dengan pembuktian menuru Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Islam, serta apa yang dimaksud dengan keyakinan hakim dan bagaimana posisi keyakinan hakim dalam pembuktian perkara perdata menurut Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Islam.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pembuktian menurut Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Islam, serta untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan keyakinan hakim dan yang terakhir untuk mengetahui bagaimana posisi keyakinan hakim dalam pembuktian perkara perdata menurut Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Islam.

Putusan hakim merupakan suatu pernyataan hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang kepadanya, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengadili dan menyeleseikan suatu perkara atau sengketa antara pihak. *Sistem* pembuktian dalam Hukum Acara Perdata pembuktiannya adalah bersifat mencari kebenaran formil. Mencari kebenaran formil berarti bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Adapun sistem pembuktian yang terdapat dalam Hukum Acara Islam mengenai keyakinan hakim, dijelaskan bahwa pengetahuan hakim tentang hukum Allah yaitu bahwa hakim tersebut harus memiliki pengetahuan tentang nash-nash yang qath'i, atau hukum -hukum yang telah disepakati oleh ulama, dan jika tidak ditemukan ketentuan hukumnya pada nash-nash yang qath'i dan tidak terdapat pula hukum yang disepakati oleh ulama, maka ditempuhlah jalan ijtihad, dan jalan ijtihad ini pun didasarkan pada persangkaan yang kuat (*dhan*). Karena sesuai dengan asas peradilan (*al – qadla*) yang berfungsi untuk menerima, memeriksa dan memutuskan ketetapan hukum antara pihak-pihak yang bersengketa dengan putusan yang dapat menghilangkan permusuhan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan dengan tetap mempertimbangkan dalil syar'i.

Hukum Acara Perdata / Hukum Acara Islam itu merupakan suatu proses dimuka pengadilan. Apabila terdapat perselisihan atau persengketaan yang mengenai "hak-hak perdata" maka diperlukan pembuktian, sebab dalam persengketaan yang berlaku di muka pengadilan atau di muka hakim itu masing-masing pihak memajukan dalil-dalil yang saling bertentangan. Jadi di sini hakim harus memeriksa dalil manakah yang benar dan mana yang tidak benar.

STAIN
CIREBON

PERSETUJUAN

TINDAKAN HAKIM DALAM MENGHADAPI ALAT BUKTI FORMIL DALAM PERKARA PERDATA

(Studi Komparasi Antara Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Islam)

Oleh:

MASRI'AH
50430055

Menyetujui:

Pembimbing I	Pembimbing II
H.Ilham Bustomi, M.Ag	**Asep Saefullah, M.A**
NIP. 150 299 560	NIP. 150 298 644

Mengetahui,
Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhsiyyah (AAS)

H.Ilham Bustomi, M.Ag
NIP. 150 299 560

STAIN
CIREBON

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul **"Tindakan Hakim Dalam Menghadapi Alat Bukti Formil Dalam Acara Perdata (Studi Komparasi Antara Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Islam)"**, Oleh Masri'ah: 50430055, telah diujikan dalam sidang Munaqasah STAIN Cirebon pada tanggal 07 Maret 2009

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Sarjana Hukum Islam (S.H.I) Jurusan Syariah Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah (AAS) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon

Cirebon, 07 Maret 2009

Sidang Munaqosah

Ketua
Merangkap Anggota

Drs. H.Wasman, M.Ag
NIP. 150 250 502

Sekertaris
Merangkap Anggota

Toto Suharto, S.E.,M.Si
NIP. 150 300 936

Anggota

Penguji I

Drs. Syamsudin, M.Ag
NIP. 150 239 445

Penguji II

H. Juju Jumena, MH
NIP. 150 330 988

NOTA DINAS

Kepada Yth,
Ketua Jurusan Syari`ah
Di
Cirebon

Assalamu`alaikum Wr, Wb

Setelah mendapatkan bimbingan, arahan, telaahan dan koreksi terhadap skripsi ini:

Nama : **Masri'ah**

NIM : **50430055**

Judul : **Tindakan Hakim Dalam Menghadapi Alat Bukti Formil Dalam Perkara Perdata (Studi Komparasi Antara Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Islam)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Jrusan Syariah STAIN Cirebon untuk di munaqasyahkan

Wassalamu`alaikum Wr, Wb.

Pembimbing I

H.Ilham Bustomi, M.Ag
NIP. 150 299 560

Pembimbing II

Asep Saefulloh, M.Ag
NIP. 150 298 644

Mengetahui,
Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhsiyyah (AAS)

H. Ilham Bustomi, M.Ag
NIP. 150 299 560

PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI

Bismillahirahmanirrahim

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan Judul ***"Tindakan Hakim dalam Menghadapi Alat Bukti Formil dalam Perkara Perdata (Studi Komparasi Antara Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Islam)"***. Beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan, atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 17 Maret 2009

MASRI'AH
NIM. 50430055

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Indramayu pada tanggal 12 Januari 1986 adalah puteri Bungsu dari dua bersaudara dari pasangan Ayahanda MOH. NOORHASAN MU'IN dengan Ibunda BARIROH. Alamat Penulis : Desa Patrol Lor Blok Benda Kec. Patrol Kab. Indramayu.

Pendidikan yang Penulis seleseikan adalah:

1. Pendidikannya diawali dari Sekolah Dasar (SD) Negeri Patrol lulus pada tahun 1998
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nageri 1 Patrol lulus pada tahun 2001.
3. Madrasah Aliyah Nahdlatul 'Ulama (MANU) Puteri Buntet Pesantren Cirebon lulus pada tahun 2004.
4. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon Jurusan Syari'ah pada Program Studi Ahwal Al-syakhsiyyah lulus pada tahun 2009 dengan skripsi berjudul Tindakan Hakim Dalam Menghadapi Alat Bukti Formil Dalam Perkara Perdata (Studi Komparasi Antara Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Islam)

MOTTO

"Hidup itu sekali, Hiduplah yang berarti"

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

Ayahanda dan ibunda tercinta (Abah + Mimi) yang telah memberikan kasih sayang dan kesabaran dalam memelihara dan mendidik serta memberikan motifasi pada Penulis.

Kaka - kakakku tercinta (Ang Apid, Ang Jaja beserta istri "Mba Eni") dan tak lupa pula tuk "Abie" Terima kasih atas semuanya dan kesabarannya selama ini.

Rekan-rekanku yang selama ini dekat di hati angkatan 2004 : Nok Aniza, Ucu, Yuz, Nely, Nea, Nuy, Eci, Atun, Euis, Ade, Mang Inu, Ang Nana, A 'Nunk, A'ndud, Engkos, B-dul, Kowi, Jejen, Epul, Samud, Udin, dll. Dan untuk teman-teman seperjuanganku yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

"Thank's For You All"

STAIN
CIREBON

KATA PENGANTAR

Assalamu`laikum Wr, Wb.

Alhamdululah, Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat serta generasi berikutnya sampai akhir zaman.

Skripsi ini hanya dapat terwujud berkat pertolongan Allah SWT serta bantuan dan dukungan dari keluarga, teman maupun dari berbagai pihak yang telah memberi semangat, motivasi, dan dorongan kepada penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

1. Ibunda dan Ayahanda yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun material.
2. Bapak Prof. Dr. H.Imron Abdullah, M.Ag. selaku Ketua STAIN Cirebon.
3. Bapak Drs. H. Wasman, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Syari`ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon, yang telah memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini.
4. Bapak H. Ilham Bustomi, M.Ag. selaku ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah Jurusan Syariah STAIN Cirebon dan selaku Dosen Pembimbing I

yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Asep Syaefullah, MA, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Kepada seluruh dosen dan staf akademik Jurusan syari'ah STAIN Cirebon.
7. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan AAS angkatan 2004 yang telah banyak membantu penulis.
8. Dan pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis sehingga skripsi ini bisa terwujud.

Akhirnya, dengan segala ketulusan hati penulis memanjatkan do`a kepada Allah SWT, semua bantuan, dorongan dan semangat yang diberikan kepada penulis mudah-mudahan mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Wassalamu`aikum Wr. Wb.

Cirebon 17 Maret 2009
Penulis

Masri'ah
NIM. 50430055

STAIN
CIREBON

DAFTAR ISI

Halaman Sampul

Ikhtisar / Abstraksi

Persetujuan Pembimbing

Nota Dinas

Pernyataan Otentitas

Pengesahan

Riwayat Hidup

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Perumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 7

D. Kerangka Pemikiran 8

E. Langkah-langkah Penelitian 10

F. Sistematika Penulisan 11

BAB II PEMBUKTIAN MENURUT HUKUM ACARA PERDATA DAN PEMBUKTIAN MENURUT HUKUM ACARA ISLAM .. **13**

A. Pembuktian Menurut Hukum Acara Perdata 13

a. Pengertian Pembuktian Menurut Hukum Perdata 13

b. Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata 14

c. Macam-macam Alat Bukti Menurut Hukum Acara Perdata . 16

d. Klasifikasi Kekuatan Alat Bukti Menurut Hukum Acara Perdata 25

B. Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam 33

a. Pengertian Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam 35

b. Dasar Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam 37

c. Macam-macam Alat Bukti Menurut Hukum Acara Islam 38

d. Klasifikasi Kekuatan Alat Bukti Menurut Hukum Acara Islam 42

BAB III KEYAKINAN HAKIM 52

A. Pengertian Keyakinan Hakim..... 54

B. Faktor Pendukung Untuk Keyakinan Hakim 53

C. Kode Kehormatan Hakim dan Majelis Kehormatan Hakim 56

BAB IV ANALISA PERBANDINGAN PEMBUKTIAN MENURUT HUKUM ACARA PERDATA DAN HUKUM ACARA ISLAM 59

A. Keyakinan hakim dalam proses Pembuktian Perkara Perdata menurut Hukum Acara Perdata 59

B. Keyakinan hakim dalam proses Pembuktian Perkara Perdata Menurut Hukum Acara Islam..... 64

C. Analisa Perbandingan Pembuktian Antara Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Islam..... 73

BAB V PENUTUP 74

A. Kesimpulan 74

B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA